



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN
2016 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Surat Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan (Berita Daerah Kota Tarakan Nomor 68) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 6 dan angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
4. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tarakan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
 8. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
 9. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau pejabat lain yang ditentukan.
 10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
 11. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Tarakan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan penilaian prestasi kerja PNS yang menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
- (2) Pelimpahan kewenangan penilaian prestasi kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sekretaris Daerah untuk menjadi Pejabat Penilai bagi Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris Dewan dan Inspektur.
 - b. Sekretaris Daerah untuk menjadi Atasan Pejabat Penilai bagi Kepala Bidang pada Dinas, Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan, Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Direktur Rumah Sakit, Camat, Pengawas atau Penilik Sekolah dan Jabatan Fungsional Tertentu selain guru pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk menjadi Pejabat Penilai bagi Camat.
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum untuk menjadi Atasan Pejabat Penilai bagi Sekretaris Kecamatan, Lurah, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala UPT Dinas atau UPT Badan sesuai dengan garis koordinasi.
 - e. Kepala Bidang Pendidikan Dasar menjadi Atasan Pejabat Penilai bagi tenaga administrasi dan tenaga fungsional guru pada UPT Sekolah Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang Pendidikan Menengah menjadi Atasan Pejabat Penilai bagi tenaga administrasi dan tenaga fungsional guru pada UPT Sekolah Pendidikan Menengah.

3. Ketentuan pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penilaian Prestasi Kerja PNS berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam hal proses evaluasi dan pengawasan, data penilaian prestasi kerja diinput pada aplikasi kinerja dan tembusan dokumen Penilaian Prestasi Kerja PNS diserahkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan Penilaian Prestasi Kerja PNS dievaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.

Pasal II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 4 Juli 2020

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 4 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID